



P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

SYAFRUDIN SH, Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S&R (Syafrudin dan Rekan), beralamat di II. Raya Serang Km. 18,1 Desa Bojong Rt 11/04 Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten, Dalam hal ini dapat bertindak untuk dan atas nama:

Penggugat, Tempat lahir di Blera, Tanggal 12 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2013 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, yang lahir di Ngawi, tanggal 29 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 0287Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 20 September 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2005, pada jam 09.00 WIB, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1425 Hijriyah, sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor. - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
2. Bahwa, pada saat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di alamat di Kota Jakarta Barat, kurang lebih sekitar 5 tahun, kemudian pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa Penggugat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, sedangkan Tergugat tetap tinggal dialamat tersebut diatas;
4. Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Nopember 2005;
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun dengan demikian selang beberapa tahun pernikahan kemudian kira-kira pada bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Soal ekonomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat suka SMS dengan teman wanita
- c. Penggugat pernah berhutang pada orang lain karena merasa kurang tapi Tergugat tidak mengizinkan dan marah kepada Penggugat
- d. Tergugat pernah berjudi
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat berhadap agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik, namun demikian harapan tinggal harapan malah sikap dari Tergugat tetap kurang komunikasi dengan Penggugat, sehingga keributan selalu terjadi secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali.
7. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan adalah kira-kira pada tanggal 1 Oktober 2012, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, dan lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan Penggugat, sehingga sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi, serta jarang berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian, Penggugat berusaha untuk bersikap sabar dan mengalah dalam segala hal, dengan harapan hubungan rumah tangganya dapat dipertahankan, namun demikian, harapan tinggal harapan sikap dan tingkah laku Tergugat malah tidak ada perubahan sikap, sehingga bukannya kehidupan rumah tangga menjadi baik, tetapi masih tetap tidak Hal ini jelas sangat menyakitkan dan tidak memberikan ketenangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah jelas sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahraah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



9. Bahwa atas fakta hukum tersebut jelas telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak adanya unsur rasa kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. Oleh karena itu, untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk berpisah baik-baik dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat Dan atau mengatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan Agama kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukah untuk kepentingan tersebut;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Dibebankan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exAequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.



Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benda Kota Tangerang, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kurang lebih sejak awal tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan diketahui keberadaannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa dengan tingkah Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga mereka;

1. **Saksi II**, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak awal tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan diketahui keberadaannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 6 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa dengan tingkah Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga mereka;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan ;

Bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.1 dan keterangan saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2006 yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah berpisah rumah sejak awal 2007 dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri lebih kurang 6 tahun, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dan Tergugat memberikan nafkah selama 6 tahun, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) HIR, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang



Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benda Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. Hendi Rustandi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta Nurmalasari Josepha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;--

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| - Kepaniteraan | :Rp. 35.000,- |
| - Proses | :Rp. 350.000,- |
| - Meterai | :Rp. 6.000,- |

J u m l a h :Rp. 391.000,-